

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR: 25/DAGLU/KP/XI/2003**

**TENTANG
TIM PENYELESAIAN HAMBATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN
(DESK PENGADUAN)**

**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Menimbang:

- a. bahwa dengan semakin maraknya hambatan ekspor produk pertanian, seperti dumping, subsidi, lingkungan (TED, suspend coral), sanitasi (bahan kimia, salmonella, automatic detention), TBT (holding order, mutu) dan termasuk kasus security seperti kemungkinan munculnya hambatan ekspor produk makanan dan minuman karena adanya penerapan Bioterrorism Act pada tanggal 12 Desember 2003.
- b. Dalam upaya menyelesaikan setiap hambatan ekspor produk pertanian secara terkoordinasi dan cepat dengan instansi pemerintah dan asosiasi terkait, maka dipandang perlu dibentuknya Tim Penyelesaian Hambatan Ekspor Produk Pertanian (Desk Pengaduan).

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/SK/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TENTANG TIM PENYELESAIAN HAMBATAN EKSPOR PRODUK
PERTANIAN**

PERTAMA: Pembentukan Tim Penyelesaian hambatan ekspor produk pertanian untuk memperlancar dan meningkatkan ekspor produk pertanian.

KEDUA: Tim bertugas untuk:

- 1) Mengidentifikasi semua permasalahan ekspor produk pertanian, baik yang terkait dengan tarif maupun non tarif;
- 2) Menampung segala permasalahan baru yang muncul dengan diterapkannya Bioterrorism Act dari Amerika Serikat dan peraturan ketentuan negara tujuan ekspor lainnya;
- 3) Merumuskan strategi penyelesaian produk pertanian secara terpadu;
- 4) Memberikan informasi dan bantuan bimbingan teknis kepada dunia usaha dalam

melakukan penyesuaian terhadap penerapan peraturan negara lain seperti Bioterrorism Act (seperti dalam proses pendaftaran/registrasi fasilitas makanan);

- 5) Meningkatkan koordinasi kerjasama yang terpadu antara instansi pemerintah terkait dan asosiasi;
- 6) Menyiapkan bahan negosiasi dengan negara mitra dagang;
- 7) Menyiapkan data-data statistik ekspor produk pertanian tersebut;
- 8) Membuat rekomendasi kepada pimpinan yang perlu untuk ditindaklanjuti;

KETIGA: Masa kerja Tim ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahun 2004.

KEEMPAT: Adapun biaya-biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Tim Penyelesaian Hambatan Ekspor Produk Pertanian akan dibebankan kepada anggaran Bagian Proyek Pemantapan dan Pengendalian Ekspor Pertanian dan Pertambangan Tahun 2004.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 November 2003

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,**

SUDAR SA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR : 25/DAGLU/KP/XI/2003**

PENGARAH

1. Sudar SA
2. Edy Abdurrahman
3. TL. Yusuf

KETUA

Ferry Yahya

WAKIL KETUA

Edy Putra Irawady

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Depperindag

Dirjen bea dan cukai, Depkeu

Ketua Tim Tarif, Depkeu

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan
Pertambangan, Depperindag

Asisten Deputi III Bid. Pemanfaatan SDAm
Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Kantor
Menko Perekonomian

SEKRETARIS I

Riahna Jamin Ginting

Kasubdit Perikanan Darat dan Hasil Laut, Dit.
Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan,
Depperindag.

SEKRETARIS II

Alvy Andrianita

Kasie Hasil Laut, Dit. Ekspor Produk Pertanian dan
Pertambangan, Depperindag.

ANGGOTA

1. Paiman Turnip

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar
Negeri, Depperindag

2. Herry Soetanto

Ka. Puslitbang Perdagangan Luar Negeri, BPPIP
Depperindag

3. Mardjoko

Direktur Pengamanan Perdagangan KIPI,
Depperindag

4. Yamin

Direktur Industri Agro, Ditjen IKAH, Depperindag

5. Saadullah Muhdi

Direktur Usaha dan Pengolahan Hasil , DKP

6. Simangunsong

Direktur Pemasaran Hasil Laut dan Ikan, DKP

7. Syukur Iwantoro	Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi
8. Ibrahim Djunaidi	Direktur pada Deptan
9. Sabar Pasaribu	Kasubdit Perkebunan, Depperindag
10. Syamsuir Syam	Kasubdit Tanaman Pangan & Hultikultura, Depperindag
11. Lamsudin S	Kasubdit Kehutanan, Depperindag
12. Yuwellis Yunus	Kasubdit Pertambangan, Depperindag
13. Santoso	Kasubdit Standardisasi dan Akreditasi, Depperindag
14. Artati Widiarti	Kasubdit pada Ditjen PK2P, DKP
15. Gayatri	Kasubdit pada Ditjen BPPHP, Deptan
16. Djoko T. Wibowo	Kabid Pada Deputi III Kantor Menko Perekonomian
17. Hernito K	Kasie Perikanan Darat, Depperindag
18. Yayan Sudaryana	Kasubag Tata Usaha, Depperindag
19. Ery Novrizal Yunas	Kasie Bahan Penyegar, Depperindag
20. Sri Wiryanti	Kasie Hortikultura, Depperindag
21. Zulfikar	Staf pada Sie Hasil Laut, Depperindag
22. Abd. Rojak	Staf pada Sie Hasil Laut, Depperindag
23. Rusdiana	Staf pada Sie Hasil Laut, Depperindag
24. Zainuri	Staf pada Sie Pertambangan Umum Depperindag
25. Asep Asmara	Staf pada Subdit Kehutanan, Depperindag

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 November 2003

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,**

SUDAR SA